DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?

PADK ini merupakan penyempurnaan pengaturan teknis pelaporan dan cakupan rencana bisnis karena adanya perubahan pada aspek kelembagaan, produk, dan prudensial BPR Syariah antara lain diperkenankannya BPR Syariah melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal, standarisasi penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, penyertaan modal BPR Syariah, sinergi perbankan, kebijakan konsolidasi dan penyempurnaan jenis kantor, dan penyesuaian format kuantitatif sesuai dengan format laporan posisi keuangan BPR Syariah terkini.

2. Apa saja perubahan signifikan dari PADK ini?

a. Penambahan cakupan rencana bisnis dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi yang ada dan perkembangan industri bagi BPR Syariah, meliputi penawaran umum, penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, konsolidasi, sinergi perbankan, penyertaan modal dan divestasi, rencana pengkinian data nasabah, penambahan jenis jaringan kantor, keterlibatan peran Dewan Komisaris sejak awal penyusunan rencana bisnis, serta keterlibatan peran Dewan Pengawas Syariah pada penyusunan rencana bisnis BPR Syariah.
b. Penggunaan jasa profesional dalam penyusunan rencana bisnis dalam memberikan bantuan atau masukan terkait penyusunan rencana bisnis termasuk berkaitan dengan analisis data statistik, analisis pasar, perencanaan keuangan, serta rekomendasi atau panduan mengenai konsep bisnis, strategi pemasaran, keuangan, operasional, dan/atau manajemen sumber daya.
c. Perubahan penggunaan posisi aktual pembanding dari posisi bulan Oktober menjadi bulan November sebagai dasar estimasi/proyeksi rencana bisnis.
d. Perubahan rencana bisnis lebih dari 1 (satu) kali, dalam hal terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi

kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR Syariah serta terdapat potensi peningkatan risiko. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan pengawas dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dan/atau penilaian kesesuaian dasar pertimbangan perubahan rencana bisnis.

3. **Apa batasan penggunaan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR Syariah agar sesuai tata kelola?**

 Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf c POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, penggunaan jasa profesional dimaksud:

 a. Didasari perjanjian tertulis yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya. Tanggung jawab termasuk larangan atau batasan penggunaan data dan informasi BPR Syariah.
 b. Dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus. Keahlian khusus yang dimiliki dalam penyusunan rencana bisnis antara lain keahlian berkaitan dengan analisis data statistik, analisis pasar, perencanaan keuangan, serta rekomendasi atau panduan mengenai konsep bisnis, strategi pemasaran, keuangan, operasional, dan/atau manajemen sumber daya.

4. **Bagaimana keterlibatan peran Dewan Komisaris sejak awal penyusunan Rencana Bisnis BPR Syariah?**

 Sesuai Pasal 2 POJK Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, rencana bisnis BPR Syariah wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dalam rangka memberikan persetujuan dan meningkatkan peran aktif Dewan Komisaris, keterlibatan Dewan Komisaris sejak awal penyusunan rencana bisnis dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi, antara lain dengan memberikan arahan strategis dan masukan yang relevan. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah dan/atau hal lain mengenai rencana bisnis.

5. **Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses penyusunan dan persetujuan Rencana Bisnis BPR Syariah?**

 Sesuai Pasal 20 ayat (1) POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, DPS

bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah. Selanjutnya, SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah mengatur bahwa DPS memberikan opini atas Rencana Bisnis BPR Syariah untuk memastikan pemenuhan Prinsip Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Bisnis yang telah disusun oleh Direksi dan mendapatkan opini DPS selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Dalam hal diperlukan, DPS dapat diundang dalam rapat antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pembahasan Rencana Bisnis.

6. **Bagaimana PADK ini memberi dorongan peningkatan kontribusi penyaluran dana pada sektor UMKM?**

 Sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) POJK Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, pembukaan kantor BPR Syariah dilakukan dengan mengutamakan penyaluran kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Format rencana bisnis secara lebih jelas menyediakan informasi mengenai target penyaluran pembiayaan kepada UMKM agar mudah dipantau realisasinya oleh BPR Syariah dan *stakeholders* termasuk otoritas. Format yang menampilkan target penyaluran pembiayaan UMKM adalah Target Rasio dan Pos Keuangan - Rasio Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Pembiayaan (%), Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha, dan Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor dalam rangka kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM yang dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

7. **Apa saja tambahan cakupan dalam rencana bisnis terkait penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah?**

 Penambahan cakupan Rencana Bisnis BPR Syariah terkait penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah yaitu sebagai berikut:

 a. Target Rasio dan Pos Keuangan mencakup Rasio Kinerja Produk Investasi Perbankan Syariah.
 b. Rencana Penghimpunan Dana, termasuk penghimpunan dana investasi dari nasabah investor atas Produk Investasi Perbankan Syariah.
 c. Rencana Penyaluran Dana, termasuk penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana penyaluran dana yang bersumber dari Produk Investasi Perbankan

Syariah berdasarkan sektor ekonomi terbesar, jenis penggunaan, jenis usaha, dan jenis akad.

d. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru termasuk mengenai penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.